



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 213-K/PM.II-09/AU/IX/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SIGIT MURJADI
Pangkat/Nrp : Pratu, 539914
Jabatan : Ta Lambangja
Kesatuan : Lanud Wiriadinata
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 03 Pebruari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Mess Remaja TNI AU Blok C Lanud Wiriadinata.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Lanud Wiriadinata selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 di ruang tahanan Kantor Satpom Lanud Wiriadinata berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/V/2015 tanggal 12 Mei 2015. Terdakwa dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 01 Juni 2015 berdasarkan Skep Nomor Kep/02/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 dari Dan Lanud Wiriadinata.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Satpom Lanud Wiriadinata Nomor POM-401/C/IDIK-01/VI/2015/WIR 11 Juni 2015 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Wiriadinata selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/ 3 / VII /2015 tanggal 27 Juli 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/123/K/AU/II-09/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/213/PM.II-09/AU/IX/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/213/PM.II-09/AU/IX/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/123/K/AU/II-09/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 ayat (5) UU RI No 22 tahun 2009.

- a Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.
- b Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Satu lembar Visum Et Repertum dari RSU Kota Tasikmalaya Nomor 370/42/VER/RSUD/V/2015 tanggal 03 Mei 2015.
- Satu lembar Surat Keterangan kematian dari kel Tugujaya Kec Cihideung Tasikmalaya Nomor 474.3/32/Kel/2015 tanggal 04 Mei 2015.
- Satu lembar foto KTA atas nama Terdakwa.
- Satu lembar foto KTP atas nama Terdakwa.
- Satu lembar foto SIM C Sipil atas nama Terdakwa.
- Satu lembar foto STNK sepeda motor Kawasaki KLX Nopol Z 4601 VG

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- Satu unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol Z 4601 VG beserta kunci motor.
- Satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah Nopol BM 5966 KU.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu hari Sabtu tanggal 03 Mei 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Jln KH EZ Mutakin Tasikmalaya, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung



putusan Mahkamah Agung go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Sigit Murjadi) masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 2009-2010 melalui pendidikan Semata angkatan VIX di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Lanud Wiriadinata dengan pangkat Pratu NRP 539914.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 22.30 wib setelah selesai menonton konser Pass Band di daerah Dadaha Kota Tasikmalaya dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BM 5966 KU hasil pinjaman dari teman saksi 4 (sdr Iman Abdul Yamin) yang bernama sdr Taifuk Rahman Ibrahim (saksi 3) saksi 4 bersama sdr Nanda Prasetya menuju pasacr Cikurubuk tepatnya di emperan trotoar toko yang sudah tutup untuk bergabung dengan teman-temannya dan meminum minuman keras jenis planning (oplosan) hingga saksi 4 dan sdr Nanda Prasetya mabuk.
- c. Bahwa kemudian saksi 4 dengan membonceng sdr Nanda Prasetya pergi ke daerah Cilembang Tasikmalaya akan tetapi di terminal angkot Cikurubuk setelah berhenti untuk membeli rokok sdr Nanda Prasetya memaksa untuk mengambil alih mengemudikan sepeda motor.
- d. Bahwa pada saat sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr Nanda Prasetya membonceng saksi 4 dengan kecepatan sekitar 100 km/H melintas di jln KH EZ Mutakin Tasikmalaya saksi 4 melihat ada sepeda motor Kawasaki KLV Nopol Z 4601 VG yang dikendarai oleh Terdakwa sedang berhenti di pembatas jalan sebelah kiri dengan melawan arus karena Terdakwa telah menerima panggilan HP milik Terdakwa dan akan memasukkan lagi HP kedalam saku celana bagian depan sehingga terjadi tabrakan dan Terdakwa jatuh kearah kiri dengan posisi badan terlentang, saksi 4 terlempar kearah depan sepeda motor sedangkan sdr Nanda Prasetya terlempar ke pinggir kanan diatas pembatas jalan sedangkan sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr Nanda Prasetya terseret kira-kira sepanjang 10 meter.
- e. Bahwa karena kelalaian dari Terdakwa dengan berhenti di pembatas jalan sebelah kiri dengan melawan arus lalu lintas dimana sepeda motor Terdakwa tidak ada lampu depan dan sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr Nanda Prasetya juga dengan lampu depan yang redup serta rem yang blong sehingga tabrakan tersebut tidak dapat dihindari.
- f. Bahwa kemudian Terdakwa, saksi 4 dan sdr Nanda Prasetya ditolong oleh warga sekitar dan juga para pengguna jalan yang lain yang kebetulan sedang melintas ditempat tersebut dan tidak lama kemudian datang mobil patrol polisi, lalu saksi 4 dan sdr Nanda Prasetya dibawa ke rumah sakit Umum Kota Tasikmalaya sedangkan Terdakwa dibawa ke RSAU Lanud Wiriadinata Kota Tasikmalaya.
- g. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami kepala bagian belakang sebelah kanan memar/bengkak. Tangan kanan bagian jempol retak, lutut sebelah kanan dan kaki kiri bagian paha sampai tumit lecet, saksi 4 mengalami memar dibagian kaki, dada pundak dan lutut.
- h. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas sdr Nanda Prasetya korban luka robek pada pelipis kiri ukuran kurang lebih dua kali satu senti meter, luka lecet pada dada kanan, luka robek pada dada kiri dengan ukuran kurang lebih sepuluh kali lima centimeter, tanda-tanda patah tulang tertutup pada dada kiri, pergelangan kaki kanan lecet, luka lecet diatas lutut kaki kiri dan luka lecet dan lebam bentuk lingkaran di punggung, di duga akibat benturan benda tumpul. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat atau otopsi sesuai Visum Et Repertum dari RSU Kota Tasikmalaya Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 03 Mei 2015 dan Surat Keterangan Kematian dari Kel Tugujaya Kec Cihideung Tasikmalaya Nomor 474.3/32/Kel/2015 tanggal 4 Mei 2015

i. Bahwa kondisi sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BM 5966 KU saat dikemudikan oleh sdr Nanda Prasetya rem depan blong karena tidak ada piringan cakram, spion kanan kiri tidak ada, lampu penerangan utama redup, penunjuk kecepatan tidak ada. Lampu rem dicopot serta ban depan belakang sudah tidak standar lagi, sedangkan sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol Z 4601 VG yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak ada lampu depan/utama, tidak ada lampu belakang / rem. Tidak ada lampu sein/rihting dan tidak ada kaca spion.

j. Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol Z 4601 VG dalam keadaan sehat dan normal dan tidak sedang berada dalam pengaruh obat-obatan berbahaya atau alkohol berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Klinik Utama Budi Kartini Tasikmalaya yang ditandatangani oleh dr Dewi Kania Yulianti Sp PK serta membawa SIM dan STNK tapi untuk pajak tahunan satu tahun belum dibayar/ STNK berlaku sampai dengan 25 September 2014 sedangkan sdr Nanda Prasetya yang berboncengan dengan saksi 4 pada saat mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BM 5966 KU dalam keadaan mabuk.

k. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak keluarga Terdakwa melayat ke keluarga sdr Nanda Prasetya / korban yang beralamat di Kampung Sukawargi Rt.03 Rw.09 Kel Tugujaya Kec Cihideung Kota Tasikmalaya dan memberikan santunan ke keluarga korban sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).

Dakwaan : Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang di Dakwakan kepadanya Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Tim Penasehat Hukum ,akan dihadapi sendiri

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : MOCHAMAD RIDWAN

Pangkat/NRP : Kapten Tek / 516058

Jabatan : Ka Lambangja

Kesatuan : Lanud Wiriadinata

Tempat, tanggal lahir : Blitar, 04 Maret 1970

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Komp Sindangkasih No.8 Lanud Wiriadinata Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2013 di Lanud Wiriadinata pada saat Saksi bertugas Kasubsi Sie Sen Sarban lanud Wiriadinata selanjutnya dalam bulan Juli 2014 saksi pindah ke Seksi Lambangja Lanud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai bawahan saksi langsung dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Minggu pagi sekira pukul 08.00 wib saksi mendapat telepon via HP dari Dansatpomau Lanud Wiriadinata Kapetn Pom Pintoko Agung Nugroho yang memberitahukan terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas kemudian sekira pukul 06.15 wib saksi segera meluncur ke RS TNI AU Lanud Wiriadinata untuk melihat kondisi Terdakwa.
3. Bahwa berdasarkan keterangan dari anggota Satpomau atas nama Pelda Dwi Erna kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa berawal sekira tengah malam pukul 23.50 wib Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Trail Kawasaki KLX berhenti berlawanan arah di Jln KH Mutaqin dan dari arah yang berlawanan pada satu jalur yang sama datang sepeda motor Ninja dengan kecepatan yang tinggi sehingga terjadi tabrakan.
4. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor Ninja meninggal dunia dan yang diboncengnya mengalami luka ringan, sedangkan Terdakwa mengalami luka ringan dibagian kepala memar, lecet di kaki kanan dan kiri serta bengkok dibagian tangan kanan.
5. Bahwa sekira pukul 12.00 wib berdasarkan perintah Komandan Lanud Wiriadinata an.Letkol Pnb Herdy Arief Budianto saksi bersama kakak Terdakwa an.Kopda Gelar anggota Sarban Lanud Wiriadinata dan didampingi oleh dua anggota Satpomau Lanud Wiriadinata an.Serka Dwi Purnomo dan Serka Agus Winarya mendatangi rumah korban di Kp Sukawargi Cilembang Tasikmalaya dengan tujuan bersilaturahmi dan sekaligus mengucapkan belasungkawa kepada keluarga korban atas terjadinya musibah tersebut.
6. Bahwa dari hasil pertemuan tersebut pihak keluarga korban yang diwakili oleh Bapak kandung korban atas nama Toto Toni yang di damping oleh Ketua RT berkesepakatan bahwa kecelakaan yang terjadi antara Terdakwa dan korban (sdr Nanda Prasetya) adalah suatu musibah yang tidak dapat dihindari dan dari hasil pertemuan tersebut pihak keluarga menyatakan tidak akan menuntut secara hukum kepada Terdakwa.
7. Bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa karena kelalaiannya yang berhenti di jalur yang salah oleh sebab itu hendaknya dalam berkendara bermotor selain berhati-hati waspada juga harus melengkapi kelengkapan kendaraan dan keselamatan semisal helm .
8. Bahwa atas kecelakaan tersebut terdakwa telah memberikan santukan kepada keluarga korba sebesar RP 6000 000(enam juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : WARYO SOPARI
Pangkat/NRP : Prada / 541861
Jabatan : Fasint Lanud Wiriadinata
Kesatuan : Lanud Wiriadinata
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 10 Oktober 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal: Mess Bujangan Blok C No.4 Asrama Trikora Lanud Wiriadinata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2013 sejak berdinan di Lanud Wiriadinata Kota Tasikmalaya namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 terdakwa pernah membawa sepeda motor jenisa KLX sekira pukul 17.00 wib kondisi sepeda motor tersebut tidak memakai lampu utama tidak memakai kaca spion lengkap dan tidak memakai plat Nopol saksi pernah mengingatkan hal tersebut namun Terdakwa menjawab tidak apa-apa karena sepeda motor tersebut khusus dipakai adventure.

3. Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian kecelakaan yang dialami oleh Terdakwa karena pada hari Sabtu malam pukul 21.00 wib setelah apel malam bujangan di Kantor Satpom Lanud Wiriadinata saksi langsung pulang ke mess bujangan untuk istirahat dan baru mengetahui kejadian kecelakaan tersebut pada hari Minggu dini hari sekira pukul 00.15 wib

4. Bahwa mengetahui terdakwa meghalamim kecelakaan kemudian saksi segera berangkat menuju ke lokasi kecelakaan di KH EZ Mutakin Tasikmalaya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan setibanya di tempat kejadian sekira pukul 00.35 wib Terdakwa sudah tidak ada di tempat tersebut karena sudah dibawa ke RSUD Tasikmalaya, kemudian sekira pukul 00.55 wib saksi menuju ke RSUD Tasikmalaya dan mencari Terdakwa namun Terdakwa sudah dipindahkan ke RS TNI AU Lanud Wiriadinata sehingga saksi bergegas menuju ke RS TNI Lanud Wiriadinata untuk melihat kondisi Terdakwa.

5. Bahwa pada saat saksi sampai di RS TNI AU saksi melihat Terdakwa mengalami luka memar di lutut sebelah kanan luka disebelah paha kiri, jempol tangan kanan retak dan kepala sebelah belakang bengkak, sedangkan pengendara sepeda motor atas nama nanda Prasetya yang bertabrakan dengan Terdakwa meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : TAUFIK RAHMAN IBRAHIM
Pekerjaan : Pelajar
Tempat, tanggal lahir : Bukit Raya, 18 Nopember 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp.Singkup Desa Baru Mekar Kec.Parung Ponteng Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa.

2. Bahwa saksi kenal dengan sdr Iman Abdul Yamin sekira tahun 2012.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 17.30 wib sdr Iman Abdul Yamin meminjam sepeda motor milik saksi kawasaki ninja tahun 2013 dengan alasan mau nonton konser di Dadaha Tasikmalaya,

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2015 sekira pukul 06.30 wib saksi ditelepon oleh sdr Iman Abdul Yamin yang sedang berada di RS Tasikmalaya bahwa sepeda motor saksi yang dipinjamnya mengalami kecelakaan lalu lintas di daerah Cilembang Kota Tasikmalaya saat itu sdr Iman Abdul Yamin dibonceng oleh sdr Nanda Prasetya setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama teman saksi yang bernama sdr Ropi berangkat menuju RS Kota Tasikmalaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi dipinjam oleh sdr Iman Abdul Yamin tidak diberikan dengan STNK nya karena takut disalahgunakan dan kondisi sepeda motor rem depan tidak ada cakramnya dicopot, yang ada hanya rem belakang lampu utama depan redup dan kaca spion tidak ada serta ban sepeda motor depan maupun belakang berukuran kecil jadi sudah tidak standar lagi.

6. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut sdr Nanda Prasetya meninggal dunia di tempat kejadian sedangkan sepeda motor milik saksi velg roda depan bengkok segitiga stang harus diganti, lampu depan rusak, diperkirakan biaya perbaikannya sebesar Rp.4.000.000,- .

7 Bahwa saksi belum menemui pihak keluarga korban karena tidak mengetahui alamatnya sedangkan sdr Iman Abdul Yamin tidak mau mengantarkan saksi dengan alasan cape dan masih sakit sedangkan untuk biaya perbaikan sepeda motor milik saksi , Terdakwa telah membantu perbaikan sepeda motor sebesar Rp.250.000,-

8 bahwa saksi mengetahui sdr Iman abdul yamin pada saat mengendarai sepeda motor dengan membonceng sdr Nandha Prasetya, dan sdr nanda Prasetya meninggal dunia di TKP

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : IMAN ABDUL YAMIN
Pekerjaan : Pelajar
Tempat, tgl lahir : Tasikmalaya, 01 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal: Kp Kaduhelang Rt.05 Rw 04 Barumekar Parungpoten Tasikmalaya

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal sdr Nanda Prasetya sekira awal bulan Februari 2012 ditempat kost sdr Salih di dekat terminal Pancasila Tasikmalaya dalam hubungan teman biasa.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 20.00 wib saksi dan sdr Nanda Prasetya pergi dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BM 5966 KU pinjaman dari teman saksi yang bernama sdr Taufik untuk menonton konser Pass Band di daerah Dadaha Kota Tasikmalaya.

3. Bahwa setelah menonton konser tersebut sekira pukul 22.30 wib saksi bersama sdr Nanda Prasetya menuju pasar Cikurubuk tepatnya di emperan trotoar toko yang sudah tutup di tempat tersebut sdr Nanda Prasetya minum minuman keras jenis planning (oplosan) yang sudah disiapkan dalam wadah plastic oleh teman-temannya setelah minum-minuman keras sdr Nanda Prasetya meminta saksi untuk diantarkan ke daerah Cilembang.

4 Bahwa pada awalnya yang mengendarai sepeda motor adalah saksi akan tetapi setelah berhenti untuk membeli rokok di terminal angkot Cikurubuk sdr Nanda Prasetya meminta untuk mengendarai motor. Saksi sudah memperingatkan sdr Nanda Prasetya untuk tidak mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan tinggi mengingat kondisi sepeda motor sudah tidak standar lagi.

5. Bahwa setibanya di Jl KH EZ Mutakin saksi melihat ada sebuah sepeda motor Kawasaki KLX yang melawan arus, sepeda motor tersebut berjalan di bahu sebelah kanan jalan dekat pembatas jalan pada lajur yang sama (seharusnya lajur tersebut merupakan lajur satu arah) dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr Nanda Prasetya dengan kecepatan sekitar 100 km/H dan dalam pengaruh minuman keras dan tabrakan dengan kecepatan tinggi tidak dapat dihindari , saksi terlempar kearah depan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id terlempar kepinggir kanan , adapun sepeda motor yang dikemukakan oleh sdr Nanda Prasetya terseret kira-kira sepanjang 10 meter.

6. Bahwa saksi dan yang lainnya ditolong oleh warga sekitar dan juga para pengguna jalan lain yang kebetulan sedang melintas dan selang 10 menit kemudian datang patrol kepolisian membawa saksi dan sdr Nanda Prasetya ke RSUD Kota Tasikmalaya yang saat itu sdr Nanda Prasetya dalam keadaan tidak sadarkan diri dimana saksi melihat luka dibagian dada yang mengeluarkan darah, sedangkan saksi sendiri mengalami memar di bagian kaki, dada, pundak dan lutut sedangkan untuk pengemudi Kawasaki KLX saksi tidak mengetahuinya.

7. Bahwa kondisi sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tersebut saat saksi pinjam rem depan tidak ada karena tidak ada piringan cakram, hanya rem belakang spion kanan kiri tidak ada, lampu penerangan utama redup. Penunjuk kecepatan tidak ada. Lampu rem dicopot serta ban depan belakang sudah tidak standar lagi.

8. Bahwa kondisi jalan di KH EZ Mutakin sepi dan lampu penerangan jalan kurang,terang

9. Bahwa saksi mengetahui sdr Nanda Prasetya meninggal dunia sekira pukul 00.00 wib di RSUD Kota Tasikmalaya dari teman saksi yang bernama sdr Semi yang pada saat itu sedang menjenguk saksi di RSUD Kota Tasikmalaya.

10. Bahwa pemilik sepeda motor Kawasaki Ninja (sdr Taufik) , kecewa dan meminta ganti kerugian sejumlah uang Rp.500.000,- beban ganti rugi tersebut diserahkan kepada pihak saksi sejumlah Rp.250.000,- dan juga kepada pihak pengemudi sepeda motor Kawasaki KLX sejumlah Rp.250.000,-

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa mendengar keterangan Oditur militer di persidangan yang menyatakan bahwa saksi sdr Semi putra Pratama dan sdr Darmawan tidak dapat hadir dipersidangan karena alamat saksi Semi Putra Pratama tidak diketahui dan sdr Darmawan seang tugas luar , hingga perkara ini disidangkan para saksi belum dapat dihadirkan sehingga keterangannya dalam BAP Pom yang diberikan dibawah sumpah dibacakan,karena nilainya sama dengan keterangan saksi dibawah sumpah dalam persidangan,maka dengan mendasarai ketentuan pasal 155 ayat(1) Undang Undang No 31 tahun 1997 serta atsa persetujuan terdakwa dan Oditur militer keterangan saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: SEMI PUTRA PRATAMA
Pekerjaan	: Buruh
Tempat, tgl lahir	: Tasikmalaya, 17 Februari 1998
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Kp Sukawargi Ds Tugu Raja Cihideung Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan Terdakwa.
2. Bahwa saksi kenal dengan sdr Iman Abdul Yamin sekira tahun 2014 di Pasar Pancasila sedangkan dengan sdr Nanda Prasetya saksi ada hubungan saudara sepupu dari pihak bapak saksi.
3. Bahwa pada hari Sabtu 03 Mei 2015 sekira pukul 23.00 wib saksi bertemu dengan sdr Iman Abdul Yamin dan sdr Nanda Prasetya di depan bank BRI pasar Cikurubuk Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya berangkat bersama-sama dari Dadaha Kota Tasikmalaya selesai nonton konser Pass Band dan Geisha kemudian nongkrong berkumpul di depan BRI bersama 10 orang temannya. Di tempat tersebut semuanya minum-minuman keras jenis oplosan yang sudah siap minum, seira pukul 23.15 wib sebelum minuman habis sdr Iman Abdul Yamin dan sdr Nanda Prasetya pamitan pulang (keduanya dalam keadaan mabuk) dengan alasan mau main ke Cilembang dengan menggunakan sepeda motor Ninja SS tahun 2012 milik sdr Taufik sepengetahuan saksi yang mengemudikan sepeda motor tersebut adalah sdr Iman Abdul Yamin dan saksi tidak mengetahui kapan pengemudikan diganti oleh sdr Nanda Prasetya.

4. Bahwa sekira pukul 23.30wib saksi mendapat SMS dari sdr Iman Abdul Yamin yang isinya “semuanya keteman-teman tolong ke Cilembang” kemudian saksi bersama sepuluh orang teman berangkat menuju Cilembang dengan empat sepeda motor tetapi saat melewati tempat kejadian tidak mengetahui kalau yang mengalami kecelakaan tersebut adalah sdr Iman Abdul Yamin dan sdr Nanda Prasetya sehingga saksi dan teman-teman melewati saja sampai ke ujung jalan dekat bekas terminal Cilembang namun karena merasa penasaran mau melihat yang mengalami kecelakaan lalu saksi bersama teman-teman berputar-putar arah kembali ke tempat terjadi kecelakaan dan sesampainya di tempat kejadian saksi melihat sepeda motor Ninja dan sdr Nanda Prasetya yang luka di bagian dada sebelah kiri dan sudah tidak ada reaksi apa-apa sedangkan sdr Iman Abdul Yamin masih bisa berkomunikasi, kemudian saksi meminta tolong kepada petugas Kepolisian membawa koban ke RSUD Kota Tasikmalaya dengan menggunakan mobil patrol polisi.

5. Bahwa sesampainya di RSUD sdr Iman Abdul Yamin dan sdr Nanda Prasetya ditangani oleh petugas jaga dari RS kemudian saksi pulang dulu kerumah untuk memberitahu kepada teman-teman yang dirumah karena orangtua sdr Nanda Prasetya sudah diberitahu sebelum saksi berangkat ke Rumah Sakit.

6. Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi kendaraan yang digunakan sdr Iman Abdul Yamin dan sdr Nanda Prasetya karena belum pernah menggunakan sepeda motor tersebut namun sepintas saksi melihat lampu sepeda motor tersebut redup/kurang terang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : DARMAWAN
Pangkat / NRP : Aiptu / 72050106
Jabatan : Penyidik Pembantu
Kesatuan : Polres Tasikmalaya
Tempat, tanggal lahir : Lombok, 23 Mei 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Griya Permata Indah Blok C No.7 Rt 7 Rw 14
Panglayungan
Cipedes Tasikmalaya

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 pada saat saksi dedang melaksanakan piket di Kantor Kepolisian Polres Tasikmalaya dibagian kecelakaan, menerima telepon/pengaduan dari masyarakat bahwa di Jalan KH Mutakin Tasikmalaya telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Kawasaki KLX tanpa plat nomor bertabrakan dengan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BM 5966 KU kemudian saksi menuju ketempat kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan terhadap kejadian, kedua sepeda motor yang bertabrakan dan para korbannya sudah tidak ada ditempat, pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja sudah dibawa ke RSUD dokter Soekarja Kota Tasikmalaya sedangkan pengendara sepeda motor Kawasaki KLX sudah dibawa ke Rumah Sakit Poliklinik TNI AU oleh mobil patrol Kepolisian Pospol Mangkubiumi.

3. Bahwa kemudian saksi segera mendatangi RSUD dan Poliklinik TNI AU untuk melakukan pengecekan identitas, dan dari hasil pengecekan didapati identitas pengendara sepeda motor Kawasaki KLX bernama sdr Sigit Wiriadinata alamat Mess Remaja Lanud Wiriadinata Kota Tasikmalaya, sedangkan pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja bernama sdr Nanda Prasetya umur 20 tahun pekerjaan buruh alamat Kampung Sukawargi Rt.03 Rw 09 Kel Tugu Jaya Cihideung status pelajar alamat Kampung Kudang Rt.4 Rw.05 Ds Cipakat Kec Singaparna Tasikmalaya.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 06.30 wib saksi melakukan pengecekan ulang di TKP didampingi oleh Serka Agus Winarya , Serka Agus Dwiyantoro dan Sertu Purnomo dan di TKP saksi mendapatkan serpihan body sepeda motor terdapat goresan pada jalan beraspal, terdapat tumpahan bahan bakar di badan jalan terdapat ceceran darah dan dipembatas jalan serta tidak terdapat bekas pengereman ditempat kejadian.

5. Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan semua korbanyaitu Terdakwa sdr Iman Abdul Yakin dan sdr Nanda Prasetya tidak mengetahui apakah dalam pengaruh obat-obatan terlarang/alcohol.

6. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka ringan sdr Nanda Prasetya meninggal dunia di RSUD Kota Tasikmalaya dan sdr Iman Abdul Yamin mengalami luka ringan sedangkan sepeda motor Kawasaki KLX didapati rusak stang, shock breaker dan velg depan patah dan lampu utama hancur.

7. Bahwa selanjutnya saksi melakukan kordinasi dengan pihak Satpom Lanud Wiriadinata dan melimpahkan kewenangan penanganan perkara dan menyerahkan barang bukti saat itu sepeda motor Kawasaki KLX tidak dilengkapi dengan lampu depan (utama) lampu belakang/rem, lampu sein/righting dan kaca spion sedangkan sepeda motor Kawasaki Ninja SS. Spion kanan kiri tidak ada , rem depan tidak ada, penunjuk kecepatan/speedometer tidak ada, serta ban depan belakang berukuran kecil/tidak standar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Sigit Murjadi) masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 2009-2010 melalui pendidikan Semata angkatan VIX di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Lanud Wiriadinata dengan pangkat Pratu NRP 539914.

b. Bahwa Terdakwa tidak kenal pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja SS warna merah Nopol BM 5966 KU (sdr Nanda Prastya) dan yang dibonceng (sdr.Iman Abdul Yamin).

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 Terdakwa over boking sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol Z 4601 VG dari sdr Ceppy Rostiyano melalui kakak kandung Terdakwa yang bernama Kopda Suseno dengan kondisi sepeda motor tidak ada lampu depan/utama, tidak ada lampu belakang/rem, tidak ada lampu sein /righting dan tidak ada kaca spion.

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol Z 4601 VG ke Mess remaja saat itu atasan Terdakwa belum mengetahuinya tetapi semua rekan di Mess remaja TNI AU mengetahuinya bahkan Prada Waryo Sopari pernah menegur Terdakwa perihal kelengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak Terdakwa tanggap dan Terdakwa jawab “ tidak apa-apa karena sepeda motor tersebut khusus dipakai adventure”.

e. Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 22.50 wib Terdakwa mengantar saudara ke terminal bayangan PO Doa Ibu di Jalan Cilembang Kota Tasikmalaya dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol Z 4601 VG setelah mengantar Terdakwa berniat pulang ke Mess remaja TNI AU Lanud Wiriadinata namun sesampainya di Jln KH EZ Mutakin Kota Tasikmalaya Terdakwa ingin membeli rokok di warung (yang posisinya jalur kanan).

f. Bahwa kemudian Terdakwa memutar arah sepeda motor kearah kanan lewat jalan masuk putar arah akan tetapi sebelum sampai diwarung Terdakwa melihat dua orang waria/bencong sedang berada di warung tersebut, dikarenakan Terdakwa takut terhadap waria lalu Terdakwa memutuskan tidak jadi membeli rokok dan selanjutnya Terdakwa memutar arah lagi di lajur yang berlawanan (memutar tidak melalui jalan masuk putar arah).

g. Bahwa Sebelum sampai jalan masuk putar arah, HP Terdakwa bergetar/bunyi sehingga Terdakwa berhenti di pembatas jalan sebelah kiri berlawanan arah lalu Terdakwa mengambil HP dan ketika Terdakwa akan memasukkan lagi HP kedalam saku celana bagian depan kanan tiba-tiba dari arah depan di jalur yang sama datang sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan menabrak keras bagian depan sepeda motor Terdakwa hingga Terdakwa jatuh kearah kiri dengan posisi badan terlentang.

h. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut ditempat kejadian sepi tidak hujan jalan lurus kondisi penerangan remang-remang karena malam hari tidak ada penerangan lampu jalan.

i. Bahwa dalam mengendarai sepeda motor Terdakwa mempunyai SIM sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau dilengkapi STNK tapi untuk pajak tahunan setahun belum dibayar /STNK berlaku dengan 25 September 2014 dan BPKB yang asli masih berada di PT CS Finance karena motor tersebut motor over boking.

y. Bahwa Terdakwa Terdakwa yang berhenti di jalur yang berlawanan arah karena jalan sepi dan terdakwa berhenti hanya sebentar karena akan menerima telpon dan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak melengkapi lampu depan utama, lampu belakang rem, lampu sein dan kaca spion.

k. Bahwa akibat dari tabrakan tersebut Terdakwa mengalami kepala bagian belakang sebelah kanan memar/bengkak, tangan kanan bagian jempol retak, lutut sebelah kanan bengkak dan kaki kiri bagian paha sampai tumit lecet, sedangkan sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau terseret sekitar 1 meter dari posisi Terdakwa sedangkan sdr Nanda Prasetya meninggal dunia, selain itu sepeda motor Kwasaki KLX warna hijau mengalami kerusakan di bagian depan yaitu stang shock breker dan velg patah sedangkan sepeda motor Ninja SS warna merah Nopol BM 5966 KU mengalami kerusakan bagian depan yaitu stang, shock breker, velg serta lampu utama hancur.

l. Bahwa tidak lama kemudian datang mobil patrol polisi, lalu sdr Nanda Prasetya dan sdr Iman Abdul Yamin dibawa ke RSUD kota Tasikmalaya sedangkan Terdakwa karena anggota TNI dibawa ke RSAU Lanud Wiriadinata, pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 Terdakwa mendengar kabar dari kasi Lambangja Lanud Wiriadinata yaitu kapten M Ridwan bahwa sdr Nanda Prasetya sudah meninggal dunia di RSUD Tasikmalaya.

m. Bahwa Terdakwa belum sempat melayat ke keluarga korban karena masih dalam kondisi sakit tetapi keluarga Terdakwa sudah melayat keluarga korban yang beralamat di Kampung Sukawargi Rt.03 Rw.09 Kel Tugujaya Kec Cihideung Kota Tasikmalaya dan keluarga Terdakwa memberikan santunan ke keluarga korban sebesar Rp.6.000.000,- .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang yang diajukan oleh Oditor Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat :

Surat-surat :

- Satu lembar Visum Et Repertum dari RSU Kota Tasikmalaya Nomor 370/42/VER/RSUD/V/2015 tanggal 03 Mei 2015.
- Satu lembar Surat Keterangan kematian dari kel Tugujaya Kec Cihideung Tasikmalaya Nomor 474.3/32/Kel/2015 tanggal 04 Mei 2015.
- Satu lembar foto KTA atas nama Terdakwa.
- Satu lembar foto KTP atas nama Terdakwa.
- Satu lembar foto SIM C Sipil atas nama Terdakwa.
- Satu lembar foto STNK sepeda motor Kawasaki KLX Nopol Z 4601 VG

Barang-barang :

- Satu unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol Z 4601 VG beserta kunci motor.
- Satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah Nopol BM 5966 KU.

Surat-surat dan barang-barang tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan yang telah diakui Terdakwa ternyata mempunyai hubungan dengan perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah diperiksa dan dianalisa secara yuridis berdasarkan ketentuan pemeriksaan dan pembuktian yang diatur dalam Pasal 141 sampai dengan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, di peroleh kesimpulan bahwa alat bukti dalam perkara ini dapat dipakai sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil menurut hukum pembuktian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan lainnya dan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa (Sigit Murjadi) masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 2009-2010 melalui pendidikan Semata angkatan VIX di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Lanud Wiriadinata dengan pangkat Pratu NRP 539914.

b. Bahwa benar pada hari Sabtu sekira pukul 22.50 wib Terdakwa mengantar saudara ke terminal bayangan PO Doa Ibu di Jalan Cilembang Kota Tasikmalaya dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol Z 4601 VG setelah mengantar saudara Terdakwa berniat pulang ke Mess remaja TNI AU Lanud Wiriadinata namun sesampainya di Jln KH EZ Mutakin Kota Tasikmalaya Terdakwa ingin membeli rokok di warung (yang posisinya jalur kanan).namun tidak jadi membeli rokok dan selanjutnya Terdakwa memutar arah lagi di lajur yang berlawanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa benar Sebelum sampai jalan masuk putar arah, HP Terdakwa bergetar/bunyi sehingga Terdakwa berhenti di pembatas jalan sebelah kiri berlawanan arah lalu Terdakwa mengambil HP dan ketika Terdakwa akan memasukkan lagi HP kedalam saku celana bagian depan kanan tiba-tiba dari arah depan di jalur yang sama datang sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr Nanda Prasetya dengan membonceng sdr Iman Abdul Yamin dengan kecepatan tinggi dan menabrak keras bagian depan sepeda motor Terdakwa hingga Terdakwa jatuh kearah kiri dengan posisi badan terlentang

d. Bahwa benar saksi 4 sdr Iman Abdul Yamin terlempar kearah depan sepeda motor sedangkan sdr Nanda Prasetya terlempar ke pinggir kanan diatas pembatas jalan sedangkan sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr Nanda Prasetya terseret kira-kira sepanjang 10 meter.

e. Bahwa benar karena kelalaian dan kecerobohan dari Terdakwa yang berhenti di pembatas jalan sebelah kiri dengan melawan arus lalu lintas sambil menerima telepon dimana sepeda motor Terdakwa tidak ada lampu depan dan sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr Nanda Prasetya dengan kecepatan tinggi juga dengan lampu depan yang redup serta rem depan tidak ada hanya rem belakang sehingga tabrakan tersebut tidak dapat dihindari.

f. Bahwa benar kemudian Terdakwa, saksi 4 dan sdr Nanda Prasetya ditolong oleh warga sekitar dan juga para pengguna jalan yang lain yang kebetulan sedang melintas ditempat tersebut dan tidak lama kemudian datang mobil patrol polisi, lalu saksi 4 dan sdr Nanda Prasetya dibawa ke rumah sakit Umum Kota Tasikmalaya sedangkan Terdakwa dibawa ke RSAU Lanud Wiriadinata Kota Tasikmalaya.

g. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami kepala bagian belakang sebelah kanan memar/bengkak. Tangan kanan bagian jempol retak, lutut sebelah kanan dan kaki kiri bagian paha sampai tumit lecet, saksi 4 mengalami memar dibagian kaki, dada pundak dan lutut.

h. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas sdr Nanda Prasetya korban luka robek pada pelipis kiri ukuran kurang lebih dua kali satu senti meter, luka lecet pada dada kanan, luka robek pada dada kiri dengan ukuran kurang lebih sepuluh kali lima centimeter, tanda-tanda patah tulang tertutup pada dada kiri, pergelangan kaki kanan lecet, luka lecet diatas lutut kaki kiri dan luka lecet dan lebam bentuk lingkaran di punggung, di duga akibat benturan benda tumpul. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat atau otopsi sesuai Visum Et Repertum dari RSU Kota Tasikmalaya Nomor 370/42/VER/RSUD/V/2015 tanggal 03 Mei 2015 dan Surat Keterangan Kematian dari Kel Tugujaya Kec Cihideung Tasikmalaya Nomor 474.3/32/Kel/2015 tanggal 4 Mei 2015

j. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol Z 4601 VG dalam keadaan sehat dan normal dan tidak sedang berada dalam pengaruh obat-obatan berbahaya atau alkohol berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Klinik Utama Budi Kartini Tasikmalaya yang ditandatangani oleh dr Dewi Kania Yulianti Sp PK serta membawa SIM dan STNK tapi untuk pajak tahunan satu tahun belum dibayar/STNK berlaku sampai dengan 25 September 2014 sedangkan sdr Nanda Prasetya yang berboncengan dengan saksi 4 pada saat mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BM 5966 KU dalam keadaan mabuk.

k. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut pihak keluarga Terdakwa melayat ke keluarga sdr Nanda Prasetya / korban yang beralamat di Kampung Sukawargi Rt.03 Rw.09 Kel Tugujaya Kec Cihideung Kota Tasikmalaya dan memberikan santunan ke keluarga korban sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).dan antara keluarga korban dan keluarga terdakwa telah membuat surat pernyataan bahwa kejadian tersebut adalah musibah dan tidak akan menuntut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam putusanya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi permohonan (Keringanan Hukuman) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan sebagai berikut : maka Majelis Hankim akan menanggapi bersamaan dengan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan dalam diktum putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara yaitu tunggal: mengandung unsur unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang;

Unsur ke dua: Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan

kecelakan lalu lintas;

Unsur ke tiga: Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1 Unsur kesatu : setiap orang,

Bahwa yang dimaksud setiap orang menurut Undang Undang adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang undang RI dalam hal ini pasal 2.5.7 dan 8 KUHP termasuk juga terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa keterangan para saksi dibawah sumpah serta adanya barang barang bukti didepan persidangan dipeoleh fakta fakta hukum sebagai berikut

1 Bahwa benar Terdakwa (Sigit Murjadi) masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 2009-2010 melalui pendidikan Semata angkatan VIX di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Lanud Wiriadinata dengan pangkat Pratu NRP 539914.

2 Bahwa benar terdakwa didepan persidangan mengaku sehat jasmanai dan rohani sehingga mampu bertanggung jawabakan perbuatannya.

3 Bahwa benar terdakwa disidangkan dalam perkara ini atas surat keputusan penyerahan perkara dari Dan Lanud Wiriadinata Nomor Kep/3/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.

Dari uraian tersebut unsur ke satu :setiap orang “telah terpenuhi

2 Unsur ke dua :Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakan lalu lintas,

Yang dimaksud dengan mengemudi adalah orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan raya dan menurut undang undang harus memiliki Surat Ijin Mengemudi.

Bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan tersebut adalah akibat atau timbul merupakan hasil perwujudan perbuatan terdakwa yang disebabkan sipelaku/terdakwa kurang hati hati ,sembroho ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya sipelaku/terdakwa sudah hati hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan terdakea keterangan para saksi dibawah sumpah serta adanya barang barang bukti didepan persidangan dipeoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar pada hari Sabtu sekira pukul 22.50 wib Terdakwa mengantar saudara ke terminal bayangan PO Doa Ibu di Jalan Cilembang Kota Tasikmalaya dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol Z 4601 VG setelah mengantar saudara Terdakwa berniat pulang ke Mess remaja TNI AU Lanud Wiriadinata namun sesampainya di Jln KH EZ Mutakin Kota Tasikmalaya Terdakwa ingin membeli rokok di warung (yang posisinya jalur kanan).namun tidak jadi membeli rokok dan selanjutnya Terdakwa memutar arah lagi di lajur yang berlawanan.

2 Bahwa benar Sebelum sampai jalan masuk putar arah, HP Terdakwa bergetar/bunyi sehingga Terdakwa berhenti di pembatas jalan sebelah kiri berlawanan arah lalu Terdakwa mengambil HP dan ketika Terdakwa akan memasukkan lagi HP kedalam saku celana bagian depan kanan tiba-tiba dari arah depan di jalur yang sama datang sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr Nanda Prasetya dengan membonceng sdr Iman Abdul Yamin dengan kecepatan tinggi dan menabrak keras bagian depan sepeda motor Terdakwa hingga Terdakwa jatuh kearah kiri dengan posisi badan terlentang.

3 Bahwa benar saksi 4 sdr Iman Abdul Yamin terlempar kearah depan sepeda motor sedangkan sdr Nanda Prasetya terlempar ke pinggir kanan diatas pembatas jalan sedangkan sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr Nanda Prasetya terseret kira-kira sepanjang 10 meter.

4. Bahwa benar karena kelalaian dan kecerobohan dari Terdakwa dengan berhenti di pembatas jalan sebelah kiri dengan melawan arus lalu lintas dimana sepeda motor Terdakwa tidak ada lampu depan dan sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr Nanda Prasetya dengan kecepatan tinggi juga dengan lampu depan yangredup serta rem depan tidak ada hanya rem belakang sehingga tabrakan tersebut tidak dapat dihindari.

5. Bahwa benar kemudian benar Terdakwa, saksi 4 dan sdr Nanda Prasetya ditolong oleh warga sekitar dan juga para pengguna jalan yang lain yang kebetulan sedang melintas ditempat tersebut dan tidak lama kemudian datang mobil patrol polisi, lalu saksi 4 dan sdr Nanda Prasetya dibawa ke rumah sakit Umum Kota Tasikmalaya sedangkan Terdakwa dibawa ke RSAU Lanud Wiriadinata Kota Tasikmalaya.

6. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami kepala bagian belakang sebelah kanan memar/bengkak. Tangan kanan bagian jempol retak, lutut sebelah kanan dan kaki kiri bagian paha sampai tumit lecet, saksi 4 mengalami memar dibagian kaki, dada pundak dan lutut.

7. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas sdr Nanda Prasetya korban luka robek pada pelipis kiri ukuran kurang lebih dua kali satu senti meter, luka lecet pada dada kanan, luka robek pada dada kiri dengan ukuran kurang lebih sepuluh kali lima centimeter, tanda-tanda patah tulang tertutup pada dada kiri, pergelangan kaki kanan lecet, luka lecet diatas lutut kaki kiri dan luka lecet dan lebam bentuk lingkaran di punggung, di duga akibat benturan benda tumpul. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat atau otopsi sesuai Visum Et Repertum dari RSU Kota Tasikmalaya Nomor 370/42/VER/RSUD/V/2015 tanggal 03 Mei 2015 dan Surat Keterangan Kematian dari Kel Tugujaya Kec Cihideung Tasikmalaya Nomor 474.3/32/Kel/2015 tanggal 4 Mei 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...pada saat mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol Z 4601 VG dalam keadaan sehat dan normal dan tidak sedang berada dalam pengaruh obat-obatan berbahaya atau alkohol berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Klinik Utama Budi Kartini Tasikmalaya yang ditandatangani oleh dr Dewi Kania Yulianti Sp PK serta membawa SIM dan STNK tapi untuk pajak tahunan satu tahun belum dibayar/ STNK berlaku sampai dengan 25 September 2014 sedangkan sdr Nanda Prasetya yang berboncengan dengan saksi 4 pada saat mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BM 5966 KU dalam keadaan mabuk.

9. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut pihak keluarga Terdakwa melayat ke keluarga sdr Nanda Prasetya / korban yang beralamat di Kampung Sukawargi Rt.03 Rw.09 Kel Tugujaya Kec Cihideung Kota Tasikmalaya dan memberikan santunan ke keluarga korban sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).dan antara keluarga korban dan keluarga terdakwa telah membuat surat pernyataan bahwa kejadian tersebut adalah musibah dan tidak akan menuntut

Dari uraian tersebut unsur ke dua Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia,

Yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah akibat dari perbuatan sipelaku/terdakwa yang kurang hati hati kurang waspada ceroboh sembronop menyebabkan melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi hal ini ditandai dengan tidak berpungsunya organ tubuh seperti tidak adanya denyut jantung dan tidak bernapas lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa keterangan para saksi dibawah sumpah serta adanya barang barang bukti di depan persidangan dipeoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas sdr Nanda Prasetya korban luka robek pada pelipis kiri ukuran kurang lebih dua kali satu senti meter, luka lecet pada dada kanan, luka robek pada dada kiri dengan ukuran kurang lebih sepuluh kali lima centimeter, tanda-tanda patah tulang tertutup pada dada kiri, pergelangan kaki kanan lecet, luka lecet diatas lutut kaki kiri dan luka lecet dan lebam bentuk lingkaran di punggung, di duga akibat benturan benda tumpul. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat atau otopsi sesuai Visum Et Repertum dari RSU Kota Tasikmalaya Nomor 370/42/VER/RSUD/V/2015 tanggal 03 Mei 2015 dan Surat Keterangan Kematian dari Kel Tugujaya Kec Cihideung Tasikmalaya Nomor 474.3/32/Kel/2015 tanggal 4 Mei 2015

Dari uraian tersebut maka unsur ketiga Mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana ", Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ".sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1 bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindakan pidana ini dikarenakan pada saat Terdakwa membeli sepeda motor jenis Kawasaki KLX Npol Z4601 VG hasil over boking tidak dilengkapi dengan lampu utama tidak ada kaca spion dan tidak ada plat no, dan sepeda motor tersebut hanya digunakan untuk kegiatan Advernture.

2 Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Kawasaki KLX tanpa dilengkapi lampu utama dan kaca spion serta tidak ada plat no dan Terdakwa kurang hati hati ceroboh dikarenakan Terdakwa pada saat menerima panggilan telepon telah berhenti di jalur yang berlawanan dan tiba-tiba datang sdr Nanda Prasetya yang membonceng saksi 3 sdr Iman Abdul Yamin dengan dengan mengendarai sepeda motor ninja langsung menabrak sepeda motor Terdakwa.

3 Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan sdr Nanda Presetyia meninggal dunia sesuai Ver dari RSUD Kota Tasik malaya nomor 370/42/VER/RSD/V/2015 tanggal 03 Mei 205 dan surat keterangan kepamtian dari kel Tugujaya Ke Cihindung tasikmalaya Nomor 474.3/32/Kel/2015 tanggal 4 Mei 2015.

4 Bahwa akibat kecelakaan tersebut baik keluarga terdakwa dan keluarga korban telah membuat surat pernyataan perdamaian dan terdakwa telah membantu keluarga korban sebesar Rp 60.000.000 (enam juta rupiah)

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku berterus terang.
2. Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa telah membeikan santunan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupia)

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatann Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- 2 Pebuatan Terdakwa merugikan keluarga korban sdr Nanda Prasetya.
- 3 Terdakwa ceroboh karena berhenti pada lajur yang berlawanan.

Menimbang

: Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-per-timbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pembedanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- Satu lembar Visum Et Repertum dari RSU Kota Tasikmalaya Nomor 370/42/VER/RSUD/V/2015 tanggal 03 Mei 2015.
- Satu lembar Surat Keterangan kematian dari kel Tugujaya Kec Cihideung Tasikmalaya Nomor 474.3/32/Kel/2015 tanggal 04 Mei 2015.
- Satu lembar foto KTA atas nama Terdakwa.
- Satu lembar foto KTP atas nama Terdakwa.
- Satu lembar foto SIM C Sipil atas nama Terdakwa.
- Satu lembar foto STNK sepeda motor Kawasaki KLX Nopol Z 4601 VG

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan agar supaya tidak sulit penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang :

- Satu unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol Z 4601 VG beserta kunci motor.
- Satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah Nopol BM 5966 KU.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 unit sepeda motor sebagai barang bukti terjadinya kecelakaan yaitu satu unit sepeda motor Kawasaki KLX Nopol Z 4601 VG beserta kunci yang merupakan milik dari sdr Ceppy Rostiyanto maka majelis hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada sdr Ceppy Rostiyanto. Dan satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BM 5966 KU adalah milik sdr Hayat Supriyadi Maka majelis hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada sdr Hayat Supriyadi.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) jo ayat (4) jo Pasal 189 ayat (1) UU RI No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SIGIT MURJADI, Pratu, 539914 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memidana terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

Surat-surat :

- Satu lembar Visum Et Repertum dari RSU Kota Tasikmalaya Nomor 370/42/VER/RSUD/V/2015 tanggal 03 Mei 2015.
- Satu lembar Surat Keterangan kematian dari kel Tugujaya Kec Cihideung Tasikmalaya Nomor 474.3/32/Kel/2015 tanggal 04 Mei 2015.
- Satu lembar foto KTA atas nama Terdakwa.
- Satu lembar foto KTP atas nama Terdakwa.
- Satu lembar foto SIM C Sipil atas nama Terdakwa.
- Satu lembar foto STNK sepeda motor Kawasaki KLX Nopol Z 4601 VG

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- Satu unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol Z 4601 VG beserta kunci motor.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdr Cepy Rustiyanto.

- Satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah Nopol BM 5966 KU.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdr Hayat Supriyadi

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,-(Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 19 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 548707 dan Sugiarto, S.H. Letkol Chk NRP 548431 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md. S.H., Mayor CHK NRP 11990019650175, Panitera Sukarto, S.H. Kapten CHK NRP 292008687168 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ttd

Marwan Suliandi, S.H., M.H
Letkol Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota- I
ttd

Nanik Suwarni, S.H, M.H
Letkol Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota -II
ttd

Sugiarto, S.H.
Letkol Chk NRP 548431

Panitera
ttd

Sukarto, S.H
Kapten Chk NRP 292008687168

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Sukarto, S.H
Kapten Chk NRP 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)